



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR: 746 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA

DESA MUNCAN KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOKTENGAH  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTATAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOKTENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Muncan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman TeknisPembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman TeknisPembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Muncan Nomor 09/BA/5202.03.08/2024 tanggal 07 November Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MUNCAN KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAHUNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Muncan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muncan  
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA MUNCAN,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR : 746  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA MUNCANKOPANG  
KECAMATAN KOPANG KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MUNCAN KECAMATAN KOPANG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ANWAR	Laki-laki
2.	HENDRA MAYANA	Perempuan
3.	MUHAMAD WIDRI	Laki-laki
4.	MURNI SARI	Perempuan
5.	SISNAWATI	Perempuan
6.	SUDIRMAN	Laki-laki
7.	SUPARDI	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS EPENDI	Laki-laki
2.	AHMAD TAUFIK	Laki-laki
3.	EKA PRAYANTI	Perempuan
4.	ERNA SUPIANA	Perempuan
5.	MAYANI	Perempuan
6.	NABLIATUN HASANAH	Perempuan
7.	NIA SUSANTI	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ FITRIA KURNIATI	Perempuan
2.	DENIS SIROTMAN	Laki-laki
3.	FEBRIANTI	Perempuan
4.	IKBAL PRATAMA	Laki-laki
5.	NITA DIANTI	Perempuan
6.	SAMSUL FAHMI	Laki-laki
7.	SUNARDI	Laki-laki

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DENI PUTRAWAN	Laki-laki
2.	EMA MULIANTI	Perempuan
3.	ENDRIAWAN	Laki-laki
4.	LIPIA NUR AZIZAH	Perempuan
5.	MUHAMAD AZWAR	Laki-laki
6.	PUTRI AZ ZAHRA	Perempuan
7.	RIZA IRAWAN	Laki-laki

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ FARAS SELFIA	Perempuan
2.	BAIQ MIRA AGUSTINA	Perempuan
3.	BAIQ WINDA RAHMATIA	Perempuan
4.	LALU DANANG MAULANA	Laki-laki
5.	LALU HABIB RUKMAYADI	Laki-laki
6.	LALU JANUARDI	Laki-laki
7.	LALU SANJAYA RAMADHAN	Laki-laki

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE WULANDARA	Perempuan
2.	LALU ADAM ARMIZA	Laki-laki
3.	LALU AHMAD YANI	Laki-laki

4.	LALU BAGASKARA	Laki-laki
5.	LALU MAYADI	Laki-laki
6.	LALU RIDHA PRANATA AJI	Laki-laki
7.	LALU SUHAIMI	Laki-laki

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD RAMLI	Laki-laki
2.	BAIQ RISKI TRASNA DINI	Perempuan
3.	HAIRUL ANWAR	Laki-laki
4.	HERMAN HAMDANI	Laki-laki
5.	IRIYANTI	Perempuan
6.	LALU FAHROZI TAHIR	Laki-laki
7.	SUHENY DEWI JAYANTI	Perempuan

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUSAIRI NAWAWI	Laki-laki
2.	ERWIN JUANDA	Laki-laki
3.	MARIANA	Perempuan
4.	RENIYATI	Perempuan
5.	RUSNAN	Laki-laki
6.	SUHAILI	Laki-laki
7.	TALTI SEPTIA	Perempuan

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ IRA RAHMAWATI	Perempuan
2.	LALU RISKI PRATAMA	Laki-laki
3.	LALU SABRI	Laki-laki
4.	LALU SUDIRHAM	Laki-laki
5.	LALU SUPARDI	Laki-laki
6.	MARLIANI	Perempuan
7.	MUHAMAD JANA MA'ARIF	Laki-laki

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD NAIM	Laki-laki
2.	AHYARUDIN	Laki-laki
3.	ARDIAWAN	Laki-laki
4.	HENDRA WAHYUDI	Laki-laki
5.	REZAL SAPUTRA	Laki-laki
6.	RUESAN	Laki-laki
7.	SOPIAN HADI	Laki-laki

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	H. RAMDAN	Laki-laki
2.	HIDIR	Laki-laki
3.	HUSAEN	Laki-laki
4.	IMRON ROSYADI	Laki-laki
5.	MASHUR	Laki-laki
6.	MUHAMAD YADI SAPUTRA	Laki-laki
7.	RAMLI	Laki-Laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA MUNCAN,



(INDRA HARIAWAN)